



Pengawasan Pemilu

Problem dan Tantangan

Mohammad Najib • Bagus Sarwono • Sri R. Werdiningsih
Octo Lampito • Norma Sari • Hamdan Kurniawan • Nasrullah
Sri Hastuti Puspitasari • Zaenur Rohman • Hendrawan Setiawan
Tri Suparyanto • AAGN Ari Dwipayana • Tresno L. Amor
Enny Nurbaningsih • Tri Wahyu KH

Meskipun hampir semua negara saat ini menyelenggarakan pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan, namun tidak semua negara yang mengklaim sebagai negara demokratis berhasil menyelenggarakan pemilu sesuai dengan standar dan prinsip pemilu universal yang menjamin terlaksananya free and fair election. Sebagian negara yang menyelenggarakan pemilu baru sekadar melaksanakan "pemilu-pemiluan" alias belum berhasil melaksanakan pemilu sungguhan sesuai dengan standar dan prinsip pemilu universal.

Menurutnya partisipasi pemilih dalam pemilu tentu juga punya implikasi pada rendahnya partisipasi publik untuk bersedia ikut mengawasi seluruh tahapan pemilu dan sekaligus bersedia melaporkan pada pengawas pemilu jika ditemukan indikasi adanya pelanggaran pemilu. Padahal keterbatasan jumlah personal dan daya dukung yang dimiliki oleh pengawas pemilu sesungguhnya berakibat adanya kebutuhan bagi pengawas pemilu akan hadirnya pengawas partisipatif. Kehadiran pengawas partisipatif ini diharapkan akan mampu menutupi kekosongan pengawas pemilu pada obyek-obyek pengawasan pemilu akibat keterbatasan personal pengawas pemilu.

Pemilu sebagai sarana partisipasi politik seharusnya merupakan kesempatan bagi rakyat untuk berkorban bahkan dengan harta dan jiwanya untuk keberhasilan pemilu dan terpilihnya calon yang mendukungnya. Bukan sebaliknya merupakan kesempatan bagi pemilih untuk meminta uang dari calon. Praktek politik transaksional inilah yang membuat hadirnya high cost politik yang berakibat kecenderungan korupsi politik di lembaga politik yang terbentuk dari proses pemilu.

Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan



BLAWASLU
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ISBN: 978-602-919-832-10



Pengawasan Pemilu Problem & Tantangan
© all rights reserved
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Penyusun : Mohammad Najib, Bagus Sarwono, Sri R. Werdiningsih
Kontributor : Octo Lampito, Norma Sari, Hamdan Kurniawan, Masrullah,
Sri Hastuti Puspitasari, Zaenur Rohman, Hendrawan Setiawan,
Tri Suparyanto, AAGN Ari Dwipayana, Tresno L. Arno,
Enny Nurbaningsih, Tri Wahyu KH

Editor : Imam Akbar Awn, Alib Ahmad Santoso,
Dian Kurniawan, Hany Amanis

Desain Cover & Isi : Djanurkuning Ady.

Cetakan pertama : 2014

ISBN : 978-602-998-3-21-0



Diterbitkan oleh :

BAWASLU PROVINSI DIY
Jl. Nyi Ageng Nis 544 Peleman
Rejowinangun Kotagede Yogyakarta
Telp. 0274-443 6897

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Pengawasan Pemilu Problem & Tantangan – Cet. 1. –
Yogyakarta: Bawaslu
xviii + 266 hlm; 21 x 14,8 cm
ISBN: 978-602-998-3-21-0



KATA PENGANTAR

Saat ini hampir semua rezim politik di seluruh dunia mengklaim dirinya sebagai penganut demokrasi. Pada saat yang sama hampir semua pemimpin politik mengaku sebagai seorang demokrat. Inilah dampak kemenangan historis demokrasi atas bentuk-bentuk pemerintahan lainnya, terlebih lagi setelah rezim komunis di Eropa Timur berjatuh pada akhir tahun 1980-an. Kenyataan lain, demokrasi telah membuktikan dirinya mampu mengatasi perbedaan dan pertentangan antar kekuatan politik secara damai. Demokrasi juga terbukti telah berhasil mengorganisasi, mengartikulasi dan menegosiasi perbedaan dan pertentangan politik, sehingga ketika warga dunia memasuki Abad XXI, tiada lagi kekhawatiran akan pecahnya perang besar.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu artinya rakyat yang membentuk pemerintahan untuk kepentingan dirinya sendiri. Masalahnya adalah, bagaimana konsep ideal itu dipraktikkan? Di sinilah demokrasi memerlukan pemilu. Sebab hanya dengan pemilu rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di pemerintahan, sekaligus menghukum mereka yang tidak mampu mengemban amanat rakyat, dengan cara tidak memilihnya (kembali). Hanya dengan pemilu memungkinkan bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya





'Evaluasi' Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Penertiban Alat Peraga Kampanye

Nasrullah¹

Sebagai wujud apresiasi dan dukungan saya atas upaya keras Bawaslu DIY untuk meningkatkan pengawasan partisipatif guna mewujudkan pemilu yang berintegritas. Meskipun dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Izinkan saya dalam forum sosialisasi pengawasan pemilu bagi media massa dan ormas ini menyampaikan beberapa catatan dalam bentuk pointers yang sudah tentu masih sangat subyektif dan jauh dari sempurna dan belum sesuai dengan standar dan sistematika penulisan sebuah makalah ilmiah yang dimintakan oleh Bawaslu DIY tentang "Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Penertiban Alat Peraga Kampanye".

A. Catatan Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih

1. Memilih dalam pemilu merupakan hak konstitusional semua WNI ((Lihat Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28E ayat (2) & (3) UUD 1945)).

¹ Nasrumbier adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Advokat, mantan Ketua KPU Kota Yogyakarta (periode 2008-2013) dan mantan anggota Panwaslu Provinsi DIY dalam Pemilu 1999.

2. Pendaftaran hak memilih dalam DPT merupakan *conditio sine qua non* menurut UU No. 8/2012:

a. WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

b. Pemilih didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih.

c. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuai yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. (Lihat Pasal 19 dan Pasal 20 UU No.8/2012)

3. Tahapan Pendaftaran Pemilih merupakan tahapan yang krusial, tidak mudah dan telah menimbulkan "kegaduhan" nasional.

✓ Krusial, karena pada akhirnya tahapan ini harus mampu menjamin terlindunginya hak konstitusional semua WNI yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilu 2014.

✓ Tidak mudah, karena meskipun telah mengalami penundaan penetapan DPT dari tanggal 23 Oktober menjadi tanggal 4 November, sampai saat ini kita belum memiliki DPT yang bersifat final, karena pasca penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam rapat pleno terbuka KPU pada tanggal 4 November 2013 yang lalu, Bawaslu masih memberikan waktu kepada KPU untuk melengkapi DPT yang masih tidak lengkap seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) selama 30 hari.²

✓ Gaduh nasional, karena dinamika penyusunan dan penetapan DPT tidak hanya terjadi di ranah penyelenggara

² SE KPU Nomor 756/ KPU/ XII/ 2013 tertanggal 7 November 2013 tentang Perubahan NIK Invalid

pemilu, tetapi telah menjadi polemik banyak pihak, bahkan melibatkan Presiden dan pimpinan lembaga negara.³

4. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab menyusun daftar Pemilih, KPU beserta jajarannya telah berpedoman pada semangot 3 prinsip, yaitu:

Komprehensif: harus memuat semua WNI yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar.

Akurat: harus memuat informasi identitas pemilih secara benar, tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda, dan tidak memuat nama yang tidak berhak atau telah meninggal.

Mutakhir: daftar pemilih disusun berdasarkan keadaan terakhir mengacu pada hari pemungutan suara.

5. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, KPU secara implisit dipandu untuk menggunakan DUALISME (bahkan lebih) sumber data yang harus digunakan dalam penyusunan daftar pemilih:

a. DP4/ Data Kependudukan yang merupakan hasil sinkronisasi bersama antara Pemerintah dan KPU (lihat Pasal 32 ayat (5) UU No. 8/ 2012))

b. DPT Pemilu dan/ atau Pemilukada Terakhir dari KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota (lihat Pasal 32 ayat (7) UU

³ Terkait persiapan Pemilu 2014, khususnya DPT, Presiden SBY pada tanggal 13 November 2013 telah mengumumkan peminatan lembaga negara di Istana Negara yang dihadiri diantaranya Ketua MPR RI Sudarto Danusuboto, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Ketua DPD RI Iman Gusman, Ketua BPK RI Hadi Purnomo, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, Ketua Mahkamah Agung Haron Ali, dan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Hadir pula, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husein Kamil Manik, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesta Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Mensesneg Sudi Silalahi. http://www.jurnas.com/news/14003/Presiden_SBY_Bahas_DPT_dengan_Peminatan_Lembaga_Negara/1/Nasional/Pemilu_2014 diakses 20 Nov 2013

No. 8/ 2012)). Menurut ketentuan Pasal 32 ayat (7) UU No. 8/ 2012, data kependudukan wajib dimutakhirkan oleh KPU menjadi data pemilih dengan memperhatikan data Pemilih pada Pemilu dan/ atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang terakhir.

Secara teknis penggunaan DPT Pemilu dan/ atau Pemilu-kada terakhir diatur dalam Pasal 8 ayat (2) PKPU No.9/ 2013 sebagai berikut: "KPU melakukan pencocokan dan penelitan terhadap DP4 dari Kementerian Dalam Negeri dengan DPT Pemilu terakhir untuk menjadi data pemilih (Formulir Model A-KPU). Data pemilih (Formulir Model A-KPU) inilah menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) PKPU No. 9/ 2013 yang diserahkan oleh KPU kepada KPU Kabupaten/ Kota untuk dijadikan bahan Pemutakhiran Data Pemilih.

Ketentuan teknis tersebut diatas sebenarnya tidak sinkron dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 34 ayat (1) UU No. 8/ 2012. Pasal 33 ayat (1) UU No. 8/ 2012 menyebutkan "KPU Kabupaten/ Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih. Lebih lanjut 34 ayat (1) UU No. 8/ 2012 menegaskan: "KPU Kabupaten/ Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5)".

Sebagai dampak dari penyandingan DP4 dengan data pemilih pemilu/ pemilukada terakhir ini oleh KPU telah terjadi pengeseran jumlah calon pemilih yang cukup signifikan dalam Formulir Model A-KPU yang menjadi bahan pemutakhiran daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/ Kota.

Sebagai contoh:

Jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diterima oleh KPU Kota Yogyakarta dari Pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 323.389 orang, sementara data pemilih (Formulir Model A-KPU) yang diterima oleh KPU Kota Yogyakarta dari KPU untuk dijadikan bahan pemutakhiran daftar pemilih adalah sebanyak 349.452 orang (terdapat selisih sebanyak 26.063 orang).

6. Pemilih tanpa identitas kependudukan (NIK) seharusnya dimasukkan ke dalam DP Khusus:

Pasal 33 ayat (2) UU No.8/ 2012 menyatakan adanya NIK di dalam Daftar Pemilih: "Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih".

Ketentuan mengenai keberadaan NIK dalam Daftar Pemilih merupakan ketentuan yang bersifat imperatif dan bukan fakultatif. Artinya, NIK harus ada dalam Daftar Pemilih. Ketentuan ini sejalan dengan semangat untuk mewujudkan database kependudukan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

Sehingga di dalam pemutakhiran data pemilih, semestinya WNI yang belum termasuk dalam Daftar Pemilih namun tidak memiliki nomor identitas kependudukan, seharusnya diklarifikasi

* Pasal 13 UU Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan: (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK; (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan adumanya, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. Dalam Penjelasan Umum UU ini juga ditegaskan bahwa NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Apabila tetap tidak ditemukan nomor identitas kependudukannya, yang bersangkutan tidak kehilangan hak konstitusionalnya untuk memilih, namun didaftarkan dalam Daftar Pemilih Khusus sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 40 ayat (5) UU No. 8/ 2012:

"Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/ atau tidak terdaftar dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih sementara hasil perbaikan, daftar pemilih tetap, atau daftar pemilih tambahan, KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam daftar pemilih khusus."

Kalau ketentuan diatas dengan konsisten diterapkan, maka problem NIK dalam DPT yang masih menjadi polemik sampai saat ini sedari awal dapat diatasi. Sayangnya ketentuan yang bersifat imperatif tentang adanya identitas kependudukan di atas dalam ketentuan teknis pemutakhiran data pemilih yaitu PKPU Nomor 9 Tahun 2013 yang telah dikonsultasikan terlebih dahulu kepada DPR dan Pemerintah dan barangkali dengan maksud mengedepankan prinsip komprehensif dan mutakhir dipermudah menjadi bersifat alternatif.

Pasal 17 huruf d dan huruf e PKPU Nomor 9 Tahun 2013 mengatur:

- c. Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 dicatat di dalam formulir Data Pemilih Baru (formulir Model A.A-KPU)
- d. Dalam melakukan pencoretan, perbaikan, maupun mencatat Data Pemilih Baru, Pantarlah harus mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh Pemilih, keterangan kepada atau anggota keluarga dan/ atau keterangan perangkat RT/ RW setempat.

Lebih lanjut Pasal 18 PKPU Nomor 9 Tahun 2013 mengatur:

- (1) Dalam hal Pantarlah menemukan Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih namun tidak terdaftar dalam data Pemilih disebabkan tidak memiliki identitas kependudukan, Pantarlah wajib mencatat Pemilih tersebut ke dalam formulir Model A.A-KPU.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dengan surat keterangan dari ketua/ sekretaris RT setempat atau sebatan lain, bertanggung jawab menjelaskan bahwa yang bersangkutan merupakan warga setempat.
- (3) Pantarlah memberikan keterangan "Tanpa Identitas Kependudukan" pada kolom keterangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan selanjutnya secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota dilaporkan kepada KPU Propinsi.

Pelaporan Pemilih "Tanpa Identitas Kependudukan" kepada KPU Propinsi mestinya sesuai tugas dan kewenangannya untuk dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Khusus,³ yang akan ditrapkan oleh KPU Propinsi 7 hari sebelum pemungutan suara, tetapi dalam praktek di banyak daerah bisa jadi pemilih tersebut tetap dimasukkan ke dalam DPS/ DPSHP/ DPSHP Akhir dan akhirnya ke dalam DPT.

³ Pasal 34 PKPU No.09/ 2013 berbunyi:

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, selain dapat dilengkapi dengan DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dapat juga dilengkapi dengan Daftar Pemilih Khusus.
- (2) Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daftar Pemilih yang memuat Pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan dan/ atau Pemilih yang memiliki identitas kependudukan tetapi tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb.
- (3) Daftar Pemilih Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditrapkan oleh KPU Provinsi.
- (4) Dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Khusus, KPU Provinsi dibantu oleh PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/ Kota.

7. Berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan KPU Kota Yogyakarta, pemilih yang tidak memiliki NIK di Kota Yogyakarta adalah bukan penduduk Kota Yogyakarta, sebagian besar ditemukan di Lapas/Rutan Witrogunan.
8. Masalah lain yang ditemukan oleh Penyelenggara Pemilu adalah rendahnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pencermatan dan memberikan tanggapan atas DPS maupun DPSHP yang diumumkan. Berdasarkan pengalaman di Kota Yogyakarta, partisipasi partai politik dalam hal pencermatan dan memberikan tanggapan atas data pemilih, DPS, DPSHP dirasakan sangat rendah.
9. Untuk mendukung tahapan penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, KPU telah memiliki dan menggunakan suatu sistem informasi data pemilih (SIDALIH). Sidalih ini berfungsi untuk Sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu Terakhir, analisa potensi data ganda, distribusi dan konsolidasi data pemilih, penyusunan daftar pemilih (problem: pemilih diurut berdasar nomor NKK). Melalui Sidalih yang dapat diakses pada <http://data.kpu.go.id/dps>, masyarakat dapat memeriksa Daftar Pemilih, memberikan tanggapan (termasuk mengusulkan pemilih yang belum ada di dalam Daftar Pemilih. Tentunya Pemerintah/ Pemerintah Daerah juga dapat memanfaatkan informasi yang ada di dalam Sidalih untuk memutakhirkan data kependudukan, mengingat sesuai dengan amanat Pasal 48 ayat (1) UU No. 8/ 2012 Sidalih dapat terintegrasi dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
10. Akurasi data hasil pengawasan oleh Bawaslu/ Panwaslu akan sangat membantu proses pemutakhiran data pemilih, penyusunan DPS sampai dengan penetapan DPT. Berdasarkan pemberitaan dilakukan oleh Antaranews.Com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo meminta Badan Pengawas Pemilu setempat merinci temuan masalah administrasi kependudukan

yang berjumlah 328.347 orang dalam daftar pemilih sebagaimana termaktub dalam lampiran Rekomendasi Bawaslu Nomor 762/ Bawaslu/ X/ 2013 yang tidak didukung dengan data rincinya. (sumber: <https://gorentalo.antaranews.com/prnu/2802/kpu-nitaz-bawaslu-zinc-temuan-administrasi-kependudukan>, diakses Kamis, 21 November 2013 jam 06.38)

B. Catatan Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye

1. Salah satu bentuk metode kampanye yang dibolehkan dalam Pasal 82 UU No. 8/ 2012 adalah pemasangan alat peraga di tempat umum. Sedangkan ketentuan mengenai pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam Pasal 102 UU No. 8/ 2012 yang mengharuskan KPU beserta jajaran di bawahnya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye serta memberikan pendelegasian kepada KPU untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemasangan alat peraga kampanye dalam peraturan KPU serta secara implisit memberikan pendelegasian wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberikan peraturan perundang-undangan setempat untuk mengatur pemasangan alat peraga kampanye sesuai dengan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat.⁶

⁶ Pasal 102 UU No. 8/ 2012 berbunyi:

- (1) KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, kecamatan, desa atau nama lain/ kelurahan, dan kantor perwakilan Republik Indonesia menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye Pemilu.
- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik

2. UU Pemilu memberikan wewenang, tugas dan tanggung jawab kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengawasan atas pelaksanaan Kampanye Pemilu, termasuk dan tidak terbatas kepada pengawasan atas pemasangan alat peraga kampanye.
3. KPU telah memasukkan ketentuan tentang pemasangan alat peraga kampanye dalam PKPU Nomor 01 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
4. Pasal 17 ayat (1) PKPU Nomor 15 Tahun 2013 mengatur:
 - a. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan;
 - b. Peserta Pemilu dapat memasang alat peraga kampanye luar ruang dengan ketentuan: 1. Baliho atau papan reklame (*billboard*) hanya diperuntukkan bagi Partai Politik 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/kelurahan atau nama lainnya memuat informasi nomor dan tanda gambar Partai Politik dan/ atau visi, misi, program, jargon, foto pengurus Partai Politik yang bukan calon Anggota DPRD dan DPRD; 2. Calon Anggota DPRD dapat memasang baliho atau papan reklame (*billboard*) 1 (satu) unit untuk 1 (satu) desa/ kelurahan atau nama lain-perseroan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam peraturan KPU.

nya; 3. bendera dan umbul-umbul hanya dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPD pada zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/ KIP Provinsi, dan atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota bersama Pemerintah Daerah; 4. Spanduk dapat dipasang oleh Partai Politik dan calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan ukuran maksimal 1,5 x 7 m hanya 1 (satu) unit pada 1 (satu) zona atau wilayah yang ditetapkan oleh KPU, KPU/ KIP Provinsi, dan atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota bersama Pemerintah Daerah.

- c. Dan seterusnya sampai dengan huruf e.
5. Meskipun peraturan perundang-undangan tentang pemasangan alat peraga kampanye telah jelas dan telah disosialisasikan kepada peserta pemilu, namun terdapat fenomena rendahnya kepatuhan mereka kepada peraturan perundang-undangan tersebut. Pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai dengan prinsip tata kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi "sampah visual" dan sanksi yang tersedia adalah perintah untuk pencabutan/ pembersihan oleh yang memasang dan atau ditinggalkan oleh aparat yang berwenang.
6. Penerbitan pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan PKPU dilakukan melalui perintah pencabutan atau pemindahan alat peraga kampanye oleh KPU, KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/ Kota. Apabila perintah pencabutan/ pemindahan tersebut tidak diindahkan, maka menurut ketentuan Pasal 17 ayat (4) PKPU Nomor 15/ 2013 Pemerintah setempat dan aparat keamanan berdasarkan rekomendasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/ Kota berwenang mencabut atau memindahkan alat peraga kampanye tersebut dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada peserta pemilu tersebut.

7. Ternyata ketentuan mengenai penertiban alat peraga kampanye tersebut tidak bisa berjalan secara efektif, karena Aparat Pemda (Ditrib/ Satpol PP) tidak dapat melakukan eksekusi meskipun terdapat rekomendasi dari Bawaslu/ Panwaslu karena berbagai alasan, diantaranya tidak tersedianya anggaran maupun karena tidak sesuai tupoksi pembentukan Ditrib/ Satpol PP untuk menegakkan Perda/ Pergub/ Perbup/ Perwal bukan untuk menegakkan peraturan instansi vertikal seperti PKPU.
8. Beberapa daerah telah menerbitkan Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota mengenai pemasangan alat peraga kampanye untuk memberikan payung hukum bagi Ditrib/ Satpol melakukan eksekusi penertiban alat peraga kampanye yang melanggar, namun masih banyak daerah yang belum melakukan hal tersebut.
9. Sesuai dengan kewenangannya sebagai pengampu wilayah, Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2013 yang cukup komprehensif tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye agar sesuai dengan prinsip tata kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sayang sampai hari ini belum terjadi eksekusi penertiban alat peraga kampanye yang melanggar ketentuan Perwal.

10. Terdapat fenomena rendahnya kepatuhan peserta Pemilu maupun para caleg

C. Penutup

I. Kesimpulan

Masih terdapat problem regulasi, pemahaman regulasi, problem teknis penegakan regulasi serta problem kesadaran taat

hukum dalam pelaksanaan pendaftaran pemilu maupun dalam penertiban alat peraga kampanye.

2. Saran

- a. Perlu peningkatan koordinasi dan kerjasama antara KPU dan Pemerintah/ Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan problem NIK invalid dalam DPT.
- b. Setelah masa perbaikan NIK invalid dalam DPT ini selesai, maka diharapkan semua pihak baik Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, Pemerintah maupun DPR, maupun masyarakat pada umum dapat menjadikan DPT yang ditetapkan oleh KPU sebagai dokumen politik yang diterima bersama yang dapat dijadikan dasar oleh KPU untuk melanjutkan tahapan pemilu berikutnya, khususnya sebagai pedoman dalam pengadaan logistik pemilu.
- c. KPU dengan dibantu oleh Bawaslu, peserta pemilu, media massa, tokoh-tokoh masyarakat dan pengamat politik perlu meningkatkan sosialisasi dan pemahaman bahwa hak konstitusional WNI yang tidak memiliki identitas kependudukan maupun mereka yang telah memiliki identitas kependudukan untuk memilih dalam Pemilu 2014 tidaklah hilang meskipun belum termuat dalam DPT untuk memilih, karena UU telah memberikan jaminan bahwa "Dalam hal terdapat warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan tidak memiliki identitas kependudukan dan/ atau tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan, Daftar Pemilih Tetap, atau Daftar Pemilih Tambahan KPU Provinsi melakukan pendaftaran dan memasukkannya ke dalam Daftar Pemilih Khusus.

- d. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemilu, menghimbau kepada Peserta Pemilu dan seluruh calon anggota legislatif (DPR, DPD maupun DPRD) untuk meningkatkan kesadaran dan dan kepatuhan kepada regulasi penyelenggaraan pemilu.

Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL. Narasumber adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Advokat, mantan Ketua KPU Kota Yogyakarta (periode 2008-2013) dan mantan anggota Panwaslu Provinsi DIY dalam Pemilu 1999.

BAB III

PENGAWASAN POLITIK UANG